

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lûm min al-dîn bi al-dharûrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keistimewaan seseorang.²

Bahwa potensi zakat selama ini memang belum dikembangkan secara optimal, belum ditata serta dikelola secara profesional. Dalam hubungan ini, setiap pengungkapan masalah zakat, merupakan suatu upaya yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak kearah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata, serta mengangkat kepermukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas kenyataan dalam bermasyarakat dan berbangsa.³

¹Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Insani, 2002) Hlm. 1

²Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: IKAPI, 1994) Hlm. 231

³*Ibid.* Hlm. 238

Berkaitan dengan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, maka Islam memerintahkan pemeluknya supaya bekerja keras dalam mencari rizki, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim untuk memilih jenis usaha atau pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing, yang penting penghasilan didapat dengan cara yang sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan atau eksploitasi, kecurangan, paksaan serta tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.⁵

Dalam masalah zakat, kadang seseorang dapat terjebak pada pendapat Imam Syafi’I yang menyatakan bahwa gaji dan penghasilan dari profesi tidak wajib dizakati, sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab.⁶ Gaji kalau ditotal setahun, mungkin memenuhi nisab, tetapi bukankah gaji diberikan tiap bulan? Dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi nisab hanya memenuhi

⁴Q.S. Al-Jumuah: 10

⁵Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Hlm.

⁶Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sisial* (Jgja: LKiS, 1994) Hlm. 147

syarat hak, tidak memenuhi syarat milik padahal benda yang dizakati harus merupakan hak milik.

Di dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah* seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin, bahwa harta yang wajib zakat itu seperti: ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz, serta pertanian. *Lâ zakâta fi ma 'ada hadzihi al-khamsah* (tidak ada zakat selain yang lima ini) kata Abdurrahman Al-Jaziri, penulis kitab itu. Berdasarkan atas kitab itu pernah sekelompok ulama tidak mewajibkan zakat atas penghasilan profesi. Dokter, katanya hanya diwajibkan infak. Bersama dokter, dibebaskan pula dari kewajiban zakat atas semua pekerjaan di luar yang lima itu: PNS, TNI, konsultan, penulis buku, kontraktor, psikolog dan ratusan profesi lainnya, padahal penghasilan mereka itu jauh lebih besar di atas penghasilan petani⁷ yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah.

Diakui, bahwa permasalahan di atas sangat berkaitan dengan perkembangan perekonomian rakyat yang sudah terlibat dalam pola dan perekonomian dunia abad dua puluh ini. Dalam kaitan itu, kita memaklumi timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru bagi pengembangan dan perolehannya.⁸ Dengan berorientasi pada kehidupan yang nyata dan berpijak pada kenyataan hidup, maka penajaman dalam permasalahan dalam tulisan ini adalah tentang profesi-profesi modern.

⁷Jalaluddin Rahmat, *Islam aktual* (Bandung: Mizan, 2000) Hlm. 146

⁸Ali Yafie. *Op. Cit.* Hlm. 238

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi seputar zakat atas penghasilan profesi diangkat karena beliau adalah salah seorang ulama yang ahli dalam hukum Islam, yang pikiran-pikirannya tentang masalah-masalah kontroversial dan sensitif kiranya perlu dikaji dan ditelaah kembali, sebagaimana pendapat beliau yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang yang dikeluarkan pada waktu diterima.⁹

Dalam hadits diterangkan, bahwa harta temuan (*rikâz*) dikenakan zakat 20% atau *khumus* (potongan seperlima). Hal itu mungkin disebabkan karena *rikâz* diperoleh tanpa susah payah. Jika memang demikian, mengapa ulama tidak mempersoalkannya ini bukan dimaksudkan mengqiaskan penghasilan tertentu dengan *rikâz*, tapi dalam kemudahan tampak ada kemiripan. Sebagai contoh, seorang *broker* (makelar) dapat memperoleh penghasilan dengan jumlah besar dalam waktu sekejap lewat profesinya. Hal ini bagai orang menggali tanah kemudian menemukan *rikâz*.¹⁰ Cukupkah dan sesuaikah dengan spirit keadilan Islam jika zakat atas penghasilan profesi moderen yang mendatangkan penghasilan besar (*white collar*), yang bersifat *making money* (menghasilkan uang) tetap 2,5 % layakkah prosentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang di zaman Rasulullah SAW memang belum ada.

⁹Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999). Hlm. 448

¹⁰ Amin Rais, *Cakrawala Islam; antara cita dan fakta* (Bandung: IKAPI, 1987) Hlm. 61

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membagi kedalam tiga bagian, yakni sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Karena permasalahan yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan zakat maka pembahasan dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah disiplin fiqh ibadah.

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data teoritik, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif deskriptif analisis*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat para ulama tentang zakat profesi

2. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini agar tidak membias pembahasannya maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dibatasi berkisar pada persoalan zakat profesi.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimanakah pandangan para ulama tentang zakat profesi?
- b. Bagaimanakah pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat profesi ?

- c. Bagaimanakah *metode istinbath* Yusuf Al-Qardhawi dalam mewajibkan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang zakat profesi.
- 2) Untuk memperoleh data tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai Zakat profesi.
- 3) Untuk mengetahui *methode istinbath* yang ditempuh oleh Yusuf Al-Qardhawi

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ini di harapkan membawa manfaat, baik secara *teoritis* untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang masalah zakat, khususnya zakat propesi, maupun secara *praktis*, yaitu agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dijadikan acuan untuk mengoreksi diri setiap muslim, terutama yang menyangkut zakat profesi atas-Nya.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia diberi suatu keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti

halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan setiap pembelanjanya diakhirat nanti. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisab dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mâl.

Bentuk penghasilan yang sangat mencolok pada saat sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.¹¹ Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

1. Pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Seperti; profesi dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-mâl al-mustafad*. Sementara itu fatwa ulama yang dihasilkan dalam Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada

¹¹ Yusuf Qardlawi. *Op. Cit.* Hlm. 459

tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti; kegiatan dokter, arsitektur dan lain-lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti; para karyawan atau para pegawai. Semua itu mendapatkan pendapatan atau gaji.¹²

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan dikeluarkannya zakat atas semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nisab yaitu berdasarkan nash-nash yang bersifat umum.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم
مِّنَ الْأَرْضِ ط

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari bumi untuk kamu".*¹³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka".*¹⁴

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fî Zhilal al-Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa, nash ini

¹²Dididn Hafifuddin, *Op. Cit.* Hlm. 94

¹³ Q. S. Al-Baqarah: 267

¹⁴ Q. S. At-Taubah: 103

mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan diatas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang diterangkan secara langsung maupun yang diqiaskan kepadanya.

Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mengemukakan “pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditegah-tengah. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai zakat, karena terdapatnya *'illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqh sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.¹⁵

Namun pendapat guru-guru besar tentang hasil pencarian dan profesi dan pendapat dari gaji dan lain-lain, mereka tidak menemukan persamaan dalam fiqh

¹⁵ Yusuf Qardlawi, *Op. Cit.* Hlm. 460

selain yang dilaporkan oleh Ahmad tentang sewa rumah. Tetapi menurut Yusuf Al-Qardhawi sesungguhnya adanya persamaan yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan. “yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Jadi pandangan fiqh tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “*harta penghasilan*” (*al-mâl al-mustafad*), sehingga Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lainnya serta pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lain wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Sekelompok sahabat juga berpendapat, bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Muawiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri serta Auza’i.

Dari berbagai pandangan para sahabat dan para ulama fiqh tentang zakat profesi, dan terutama dari pandangan Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ulama yang ahli di bidang hukum Islam yang merupakan figur pemikir yang fatwa-fatwanya diikuti oleh banyak kaum muslim maupun non muslim serta pemikirannya yang moderat dan relevan dengan kebutuhan modernitas masyarakat Islam sekiranya perlu kita kaji dan telaah kembali.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan, dengan fokus pembahasannya tentang penghasilan dari profesi-profesi modern dan dasar hukum wajib zakat atas penghasilan tersebut, khususnya studi maupun paradigma yang dilontarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi, adapun jenis datanya:

- Pengertian zakat profesi
- Dasar hukum zakat profesi
- Profesi modern dalam kehidupan umat Islam
- Kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam
- Pemikiran Al-Qardhawi tentang zakat profesi sebagai sumber penggalan zakat.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah beberapa buku atau kitab yang dijadikan sebagai rujukan pokok seperti : *Fiqh Zakat* oleh Al-Qardhawi alih bahasa oleh Salman Harun.dkk dalam *Hukum Zakat. Zakat Profesi* oleh Muhammad, *Fikih Praktis* oleh Muhammad Baghir al-Habsyi, *Zakat dalam Perekonomian Modern* oleh Didin Hafifudin.

2) Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud sumber data sekunder adalah data tambahan seperti buku- buku dan literatur serta kitab-kitab yang menunjang yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan skripsi ini. Seperti *tafsir fi zhilal al-Qur'an* oleh Sayyid Quthub, *Fatwa Kontemporer* oleh al-Qardhawi, dan lain-lain.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan atau menekankan pada library research (penelitian kepustakaan). Sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan judul yang berstandar akademik

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat sumber data penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan, maka pencarian data-data yang digunakan untuk membahas masalah pada judul skripsi ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data, book survey dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdiri dari atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari

pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini penulis membeberkan tentang biografi Yusuf Al-Qardhawi dari kelahirannya, pendidikan, pemikiran dan karya-karyanya.
- BAB III : Membahas tinjauan umum tentang zakat (landasan teori), yang akan menjelaskan secara deskriptif tentang : pengertian zakat, pengertian profesi, landasan hukumnya, sasaran zakat dan kedudukan zakat profesi.
- BAB IV : Bab ini menguraikan tentang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang meliputi metode istimbath hukum yang digunakan dalam mewajibkan zakat atas penghasilan profesi, nisab dan cara menghitung zakat profesi.
- BAB V : Merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil-hasil yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya serta pengajuan saran-saran dari penulis berdasarkan dari hasil yang di dapat.